



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0225/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **TERGUGAT / PENGGUGAT REKONPENSI** sekarang **PEMBANDING** ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSI** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah Nomor 0185/Pdt.G/2014/PA.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 7 tahun, sampai anak tersebut mumayyiz atau usia 12 tahun dan Tergugat sebagai ayah kandung diberi hak untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk dan mengajak jalan-jalan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Mei 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tertanggal 21 Mei 2014, memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014, sedangkan Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juni 2014;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk maksud itu, sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0185/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 11 Juni 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 07 Mei 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah Nomor 0185/Pdt.G/2014/ PA.Sby beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut, memori banding maupun kontra memori banding, dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara itu serta setelah memperhatikan pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim tingkat pertama sebagai langkah dasar pengambilan keputusan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim Tingkat pertama, namun pertimbangan hakim tingkat pertama perlu disempurnakan dan ditambah pertimbangannya selengkapya sebagai berikut;

DALAM KONPENS

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah dipertimbangkan secara proporsional dan prosedural sesuai dengan hukum yang berlaku baik hukum formil maupun hukum materiil sebagaimana diuraikan dalam putusan perkara *a quo* sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 melalui mediator, akan tetapi usaha mediasi tersebut tidak berhasil dan gagal sesuai dengan laporan mediator tanggal 12 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh mediator Drs. M. Yamin Daulay, S.H.;

Menimbang, bahwa sebagai dasar alasan yang diambil oleh Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan adalah adanya pertengkaran dan percekcoan sehingga tidak ada ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisahnya tempat tinggal bersama dan dalam hal ini telah dikuatkan oleh kedua orang saksi dari Penggugat dalam persidangan dan pertengkarannya telah diakui oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam memori bandingnya Tergugat / Pembanding berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding namun tidak dapat menunjukkan itikad baiknya terhadap Penggugat/Terbanding serta tidak dapat membuktikan di depan persidangan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dan putusannya dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat / Pembanding meminta hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 7 tahun, telah dipertimbangkan dengan baik dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tentang mobil Taruna CSX tahun 2011, telah diselesaikan bersama sebelum adanya sengketa perceraian sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0185/Pdt.G/2014/PA.Sby. tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Senin** tanggal **13 Oktober 2014** Miladiyah bertepatan dengan tanggal **18 Dzulhijjah 1435** Hijriyah, oleh kami, Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. JALIANSYAH, S.H., M.H. dan Dra. Hj. AYUNAH M ZABIDI, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dr. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

Dra. Hj. AYUNAH M ZABIDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 -
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)